



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
M A B A**

Jln. Trans Halmahera, Maba – Kode Pos 97862 Email: ptsp.haltim@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570/06/SK/DPMPSTSP/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN UNTUK FRONT OFFICE BIDANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk menciptakan suatu pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabilitas dan kesamaan hak efisien serta profesional dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dibentuk suatu tim Front Office yang dapat dijadikan Standar Pelayanan yang baik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur tentang Pembentukan Tim Pelayanan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
7. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN UNTUK FRONT OFFICE BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

Kesatu : Mengangkat Anggota Tim Pelayanan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur dengan Susunan Keanggotaan Front Office sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keanggotaan Tim Pelayanan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur melalui Pejabat Struktural di atasnya.

Ketiga : Tugas Keanggotaan Tim Pelayanan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan informasi Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat luas dengan baik, ramah dan sopan.
- b. Mencatat dan membukukan seluruh laporan perkembangan proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- c. Melaporkan proses layanan Perizinan dan Non Perizinan ke Pejabat Struktural untuk dapat dijadikan acuan standar penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- Keempat : Seluruh proses pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Front Office Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS



WAHID KAMAH, SE
NIP. 19790313 200312 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 570/06/S.KEP/DPMPSTSP/2023
TANGGAL : 31 MARET 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN UNTUK
FRONT OFFICE BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**TIM PELAYANAN UNTUK FRONT OFFICE
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

No.	Nama/ NIP.	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	WAHID KAMAH, SE NIP. 19790313 200312 1 004	Kepala Dinas	Pengarah
2.	RUKIA TOGUBU, SH NIP. 19760221 200312 2 005	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	RAIS ASYARI, SE NIP. 19760520 201101 1 001	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya	Ketua
4.	ABUD ARBAE, S.Kom NIP. 19800804 201101 1 001	Analisis Dokumen Perizinan	Sekretaris
5.	LISNAWATI DJALALUDDIN, SE ANIP. 19840115 201001 2 005	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	Anggota
6.	ITA KUSUMA SUKARDI, S.IP NIP. 19860816 201101 2 002	Penjamin Mutu Produk	Anggota
7.	ASWAN KIYE, SE NIP. 19781204 200112 1 002	Staf	Anggota
8.	IDHAR ARSAD NIP. 19770528 200604 1 004	Staf	Anggota
9.	ISNAINI HALIM, S.SI	Staf	Anggota
10.	DIAN ARDIANTI AMRIN, S.S	Staf	Anggota
11.	MIRA ALBAR, SE	Staf	Anggota
12.	SARYANI ADE, S.S	Staf	Anggota
13.	SITI MAHMUD, S.Psi	Staf	Anggota

KEPALA DINAS,

WAHID KAMAH, SE
NIP. 19790313 200312 1 004